



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM  
DAERAH DAN PEMEGANG KAS UMUM DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk mengelola kas daerah, perlu membuka rekening kas umum daerah dan menetapkan pemegang kas pada bank yang sehat;
  - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Perseroan milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian saham milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH DAN PEMEGANG KAS UMUM DAERAH.**

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah.
- KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul adalah 004.111.000207.
- KETIGA Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas :
- a. menerima setoran pemegang kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. menyampaikan bukti setor pemegang kas setiap hari ke BKAD Kabupaten Bantul;
  - c. menerima SP2D Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan memasukan dana dimaksud ke rekening masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau ke pihak ketiga;
  - d. melakukan pemindahbukuan rekening kasda ke rekening bank lain atas permohonan BUD atau Kuasa BUD dalam rangka penempatan uang daerah;
  - e. melakukan rekonsiliasi dengan BKAD Kabupaten Bantul;
  - f. melaksanakan sistem penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah; dan
  - g. menyelenggaraan pembukuan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**PRIYA ATMAJA, S.H.**

NIP.19620210 1992 03 1 005